



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang khususnya dibidang pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk unit pelaksana Teknis Daerah dalam bentuk satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi di bidang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang dan jenis pendidikan menengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - c. Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (4) Daftar nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan berada di bawah kendali Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) Khusus bagi Satuan Pendidikan yang berada di Kota Padang berada langsung di bawah kendali Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas.
- (4) Khusus bagi Satuan Pendidikan yang berada di Kota Padang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Jabatan Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Jabatan Wakil Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (5) Struktur organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.
- (2) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah wajib menyeleksi penunjukan unit kerja di bawahnya berdasarkan Kompetensi yang dimiliki.
- (4) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan satuan pendidikan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional guru mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan pada satuan pendidikan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 41

5. Daftar nama Satuan Pendidikan pada Cabang Dinas Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar) dengan rincian Sekolah sebagai berikut :

SMA :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. SMAN 1 Payakumbuh | 19. SMAN 2 Kec. Bukik Barisan |
| 2. SMAN 2 Payakumbuh | 20. SMAN 2 Kec. Pangkalan Koto Baru |
| 3. SMAN 3 Payakumbuh | 21. SMAN 2 Kec. Kapur IX |
| 4. SMAN 4 Payakumbuh | 22. SMAN 1 Batusangkar |
| 5. SMAN 5 Payakumbuh | 23. SMAN 2 Batusangkar |
| 6. SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban | 24. SMAN 3 Batusangkar |
| 7. SMAN 1 Kec. Harau | 25. SMAN 1 Sungai Tarab |
| 8. SMAN 1 Kec. Guguak | 26. SMAN 2 Sungai Tarab |
| 9. SMAN 1 Kec. Situjuh Limo Nagari | 27. SMAN 1 Rambatan |
| 10. SMAN 1 Kec. Pangkalan Koto Baru | 28. SMAN 2 Rambatan |
| 11. SMAN 1 Kec. Suliki | 29. SMAN 1 Lintau Buo |
| 12. SMAN 1 Kec. Akabiluru | 30. SMAN 2 Lintau Buo |
| 13. SMAN 1 Kec. Kapur IX | 31. SMAN 1 Padang Ganting |
| 14. SMAN 1 Kec. Payakumbuh | 32. SMAN 1 Batipuh |
| 15. SMAN 1 Kec. Gunung Omeh | 33. SMAN 1 Pariangan |
| 16. SMAN 2 Harau | 34. SMAN 1 Salimpaung |
| 17. SMAN 1 Kec. Mungka | 35. SMAN 1 Sungayang |
| 18. SMAN 1 Kec. Bukik Barisan | 36. SMAN 1 X Koto |

SMK :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. SMKN 1 Payakumbuh | 9. SMK-PPN Padang Mengatas |
| 2. SMKN 2 Payakumbuh | 10. SMKN 1 Kec. Suliki |
| 3. SMKN 3 Payakumbuh | 11. SMKN 1 Batusangkar |
| 4. SMKN 4 Payakumbuh | 12. SMKN 2 Batusangkar |
| 5. SMKN 1 Guguak | 13. SMKN 1 Lintau Buo |
| 6. SMKN 2 Guguak | 14. SMKN Batipuh |
| 7. SMKN 1 Pangkalan | 15. SMKN 1 Tanjung Baru |
| 8. SMKN 1 Kec. Luak | |

SLB :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. SLBN 1 Payakumbuh | 3. SLBN 1 Lima Kaum |
| 2. SLBN 1 Harau | 4. SLBN 1 Pagaruyung |

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO